



**PENETAPAN**  
**Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **ADOLFINA DEMMASABU;**  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Tempat Tinggal : Osango, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa Provinsi Sulawesi Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ELY SAMBOMINANGA, S.H.,
2. SEMUEL, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan Demmatande Nomor 17, Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, email; elsambominanga@gmail.com, semuel2patalangi@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Adv-E.S./IX/21, Tanggal 09 September 2021. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN :**

- I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA;**  
Tempat Kedudukan : di Jalan Buntu Kasisi, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;
1. Nama : MASRUDDIN, S.Sos;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
  2. Nama : ALVARIS MARS TORNADO, SH;  
Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT;
  3. Nama : ANDI NURTA, SH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, memilih Alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa di Jalan Buntu Kasisi-Banggo, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, Email : bpn.mamasa@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : MP/242-76.03/IX/2021, tanggal 27 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- II.**
- Nama : **NENENG SALMIAH**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Tempat tinggal : Kilo Lima, Kel/Desa Bombong Lambe Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;  
Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;
2. Nama : **SOLEMAN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan,  
Tempat tinggal : Pangkali RanteBuda, Kel/Desa Rambu Saratu Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat;  
Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;
3. Nama : **DEPPALULUN**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Tempat tinggal : Salulo, Kel/Desa Lembana Salulo, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.  
Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;
4. Nama : **PITER P**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Tempat tinggal : Karang Kalua, Kel/Desa Bombong Lambe, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.  
Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 4**;
5. Nama : **SIMON SAMBOKARAENG**;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Pensiunan;  
Tempat tinggal : Bubun Batu, Kel/Desa Bubun Batu, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.  
Disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 5**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
- 1.AMIRUDDIN, SH;

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.IRFAN DARMAWAN, SH;
- 3.AKHMAD MUNAWAR, SH;
- 4.RUSLAN, SH.,M.Si;
- 5.MUHAMMAD ISNAN, SH;

Kelimanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Rangga Law & Partner, Alamat di Jalan Gunung Nona, No. 9, Kelurahan Pisang, Email : s.kyway.amir@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SKH.TUN/RL&P/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

**III.PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA**, diwakili oleh DR. H. RAMLAN BADAWI, MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Bupati Kabupaten Mamasa, Alamat di Kantor Bupati Mamasa Jalan Poros Mamasa-Polewali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1.METUSALACH Z RATU, SH;
- 2.PHITHER PONDA BARANY, SH., MH;
- 3.DARWIN, SH;

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat METUSALACH Z RATU, SH&Rekan, Alamat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Dengan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat (Depan Kantor Bupati), Email : metusalachadvokad06061967@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-01/HK.24/XI/2021, tanggal 5 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 6**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/PEN-DIS/2021/PTUN.MKS, tanggal 13 September 2021, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/PEN-MH/2021/PTUN.MKS, tanggal 13 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/PEN-PPJS/2021/PTUN.MKS., tanggal 13 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/PEN-PP/2021/PTUN.MKS, tanggal 14 September 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/PEN-MH/2021/PTUN.MKS, tanggal 6 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 58/PEN-HS/2021/PTUN. MKS, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (Court Calendar) secara elektronik untuk Acara Jawab-Jinawab;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/PEN-MH/2021/PTUN.MKS, tanggal 4 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
8. Putusan Sela Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS, tanggal 4 November 2021;
9. Putusan Sela Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS, tanggal 1 Desember 2021;
10. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat melalui kuasanya, tertanggal 16 Desember 2021;
11. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 58/PEN-HS/2021/PTUN.MKS, tanggal 16 Oktober 2021 Tentang Jadwal Persidangan (Court Calendar) acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
12. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 10 September 2021, yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS, pada tanggal 13 September 2021 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 7 Oktober 2021, dengan mengemukakan hal



hal yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memberikan putusan, sebagai berikut: sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa;
  - 2.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00354/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00484/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 904 m<sup>2</sup> atas nama Soleman;
  - 2.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00351/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00485/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 1.224 m<sup>2</sup> atas nama Deppalulun;
  - 2.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00003/Bubun Batu Tanggal 30 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 00500/Bubunbatu/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 seluas 1.600 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Mamasa;
  - 2.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Bubun Batu Tanggal 09 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00327/Bubunbatu/2016 Tanggal 4 November 2016 seluas 5.567 m<sup>2</sup> atas nama Puang Lewo Nelson;
  - 2.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00356/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00483/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 4.027 m<sup>2</sup> atas nama Piter P;
  - 2.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00359/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00490/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 4.517 m<sup>2</sup> atas nama Simon Sambokaraeng;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat, berupa :
  - 3.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 00354/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Noimor 00484/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 904 m<sup>2</sup> atas nama Soleman;
  - 3.2. Sertipikat Hak Milik Nomor 00351/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00485/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 1.224 m<sup>2</sup> atas nama Deppalulun;

Halaman 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS



- 3.3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00003/Bubun Batu Tanggal 30 Oktober 2019, Surat Ukur Nomor 00500/Bubunbatu/2019 Tanggal 15 Oktober 2019 seluas 1.600 m<sup>2</sup> atas nama Pemerintah Kabupaten Mamasa;
- 3.4. Sertipikat Hak Milik Nomor 00320/Bubun Batu Tanggal 09 Februari 2017, Surat Ukur Nomor 00327/Bubunbatu/2016 Tanggal 4 November 2016 seluas 5.567 m<sup>2</sup> atas nama Puang Lewo Nelson;
- 3.5. Sertipikat Hak Milik Nomor 00356/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00483/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 4.027 m<sup>2</sup> atas nama Piter P;
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Nomor 00359/Bubun Batu Tanggal 10 Juli 2019, Surat Ukur Nomor 00490/Bubunbatu/2019 Tanggal 8 Juli 2019 seluas 4.517 m<sup>2</sup> atas nama Simon Sambokaraeng;
4. Mewajibkan Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 6 masing-masing telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 dan 2 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS, tertanggal 16 Desember 2021, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat dan pemeriksaan sengketa ini masih dalam proses Pembuktian, serta telah memberikan jawaban atas gugatan dari Penggugat. Sehingga pencabutan gugatan Penggugat dalam sengketa ini dapat dikabulkan dengan persetujuan dari Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim telah meminta tanggapan dari Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 6 terhadap pencabutan gugatan dari Penggugat. Atas permohonan tersebut Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi 6 menyatakan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pencabutan gugatan dari Penggugat beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS dari buku Register Induk Perkara, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat Perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS dari buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.983.000,00. (Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh Kami **ANDI JAYADI NUR, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK PERDANA, SH., MH** dan **FILDY, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BUDIYONO, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Tergugat II Intervensi 6;

Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Meterai/Ttd,

**TAUFIK PERDANA, SH., MH**

**ANDI JAYADI NUR, SH., MH**

Ttd,

**FILDY, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**BUDIYONO, SH., MH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1.Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	150.000,00
3.Panggilan Sidang	:	Rp.	663.000,00
4.PNBP	:	Rp.	80.000,00
5.Meterai Putsel	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi Putsel	:	Rp.	20.000,00
7.Redaksi	:	RP.	10.000,00
8.Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>983.000,00.</b>

**(Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);**

Halaman 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor : 58/G/2021/PTUN.MKS